



## Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

Kelas I Medan

# Bimbingan kepada Klien kepada Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Berita acara serah terima Klien

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien diterima Petugas Bapas 2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan 3. PK membuat kartu bimbingan dan jad-wal bimbingan 4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ke-butuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah) 5. PK membuat laporan hasil bimbingan

### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

### Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutu- hannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepen- tingan yang memiliki po-tensi dan sumber daya

### Pengaduan Layanan



## Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan  
Kelas I Medan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan